BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan secara akademik pentingnya mengkaji penelitian ini, serta mengungkapkan alasan penulis memilih permasalahan penelitian mengenai pemahaman makna aurat dan implementasinya di kalangan santriwati dan *musyrifah* Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Lumajang. Selanjutnya merumuskan masalah penelitian yang hendak dipecahkan serta diuraikan tujuannya. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka untuk mengetahui kebaruan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai utusan-Nya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh ummat manusia hingga akhir zaman kelak. Islam, merupakan agama yang komprehensif dan murni, telah memperhatikan hak-hak manusia dan hakikat manusia dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek beribadah maupun dalam hubungan antar makhluk. Islam juga merupakan agama yang diakui dan diterima ajaran serta ketentuannya oleh Allah SWT, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an bagi umat Islam merupakan wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk menuju jalan kebenaran. Al-Qur'an sebagai kitab suci mempunyai Batasan-batasan yang berada di luar jangkauan seluruh ciptaan-Nya, tanpa kehadiran Al-Qur'an manusia tidak akan pernah benarbenar memahami ajaran Islam dengan sempurna. Di dalam Al-Qur'an menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang mencakup akhlak, akidah, moral, dan etika yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Serta dibahas pula tentang hukumhukum dan pengetahuan yang dibutuhkan manusia. Sehingga, dalam memahami Al-Qur'an agar tidak terjadi adanya kesalah fahaman dalam memahami maknanya, maka diperlukan penafsiran yang benar. (Pita Maryati, 2022: 17)

Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai macam perintah Allah SWT diantaranya seperti larangan, dan anjuran agar hamba-Nya melaksanakan perintah tersebut. Tujuan Allah SWT membuat peraturan seperti perintah, larangan ataupun anjuran agar kita dapat melaksanakannya adalah bukan untuk meyulitkan kehidupan manusia, melainkan agar manusia dapat memiliki nilai-nilai yang baik dalam kehidupannya. Terutama dalam kehidupan seorang perempuan, dimana dalam menjalani kehidupannya pasti akan selalu dihadapkan dengan lawan jenis. Sehingga dengan begitu, dikhawatirkan akan timbulnya daya Tarik antara perempuan dengan laki-laki. Untuk menghindari hal tersebut, di dalam agama Islam telah ditetapkan batas aurat laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghalangi akan timbulnya fitnah. (Nuraini, 2013: 10)

Selain itu, menutup aurat merupakan bentuk dari sebuah kesopanan dan adab seseorang, dimana orang yang menutup auratnya dapat mencerminkan ketinggian adab dan kesopanan yang telah dimiliki di dalam dirinya. Dengan semakin tingginya adab dan kesopanan yang dimiliki oleh seseorang tersebut maka semakin merasa malu hatinya apabila ada seseorang yang melihat tubuhnya atau auratnya. Oleh karenanya, di dalam agama Islam memerintahkan kepada ummatnya agar ummatnya berpakaian yang pantas dan menutup auratnya terutama pada kaum perempuan.

Secara Bahasa, kata aurat sendiri berarti segala sesuatu yang dapat mendorong seseorang untuk menutupinya, dikarenakan bisa menumbuhkan perasaan malu apabila tidak ditutupi. Aurat dalam hukum Islam, diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditutupi sesuai dengan syari'at ajaran Islam. (Sesse, 2016: 316) Sedangkan arti aurat secara terminologi adalah bagian tubuh seseorang yang wajib untuk ditutupi dengan pakaian yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at agama, dan apabila sebagiannya tidak ditutupi maka pelakunya akan mendapatkan dosa. (Ardiansyah, 2014: 259) Allah telah mewajibkan untuk setiap manusia baik itu perempuan ataupun laki-laki untuk menutup auratnya, terutama bagi perempuan. Karena keindahan dari tubuh seorang peempuan bisa menumbuhkan syahwat seorang laki-laki. Jika aurat tersebut diperlihatkan maka bisa memicu tindakan tidak terpuji, contohnya pelecehan atau

kekerasan seksual diantaranya percobaan pemerkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan, (Munirul Ikhwan, 2022: 7) serta pelanggaran nilai dan norma yang telah ditetapkan di suatu Masyarakat ataupun agama.

Dengan dasar itulah, maka agama Islam menaruh perhatian khusus tentang masalah pakaian seorang perempuan. Islam menjadikan pakaian sebagai suatu yang wajib bagi seorang perempuan, dimana fungsi dari pakaian tersebut adalah untuk menjaga perempuan secara keseluruhan dan untuk menutup aurat perempuan dengan sempurna.

Allah SWT juga telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya akan perintah-perintah-Nya di dalam Al-Qur'an. Diantara perintah-perintah-Nya yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah berbusana yang baik, Allah SWT telah menurunkan pakaian kepada hamba-Nya sebagai alat untuk menutupi auratnya, baik itu bagi perempuan ataupun bagi laki-laki serta berfungsi untuk melindunginya dari tatapan mata manusia yang kejam atau hal lainnya. (Aini, 2023: 10)

Perintah untuk menutup aurat tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT sebagaimana tertulis dalam firman-Nya pada Qur'an Surat al-A'raf ayat 26:

"Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat".

Para ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan bukti wajibnya menutup aurat. Sebab pada kalimat diatas tertulis يُقُولُونُ سَوْءُتِكُمْ (untuk menutupi auratmu). Pada penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pakaian yang dapat menutupi aurat keturunan Adam atau memerintahkan agar auratnya tertutup.

Fungsi pakaian bukan sekedar alat untuk menutupi aurat, akan tetapi berfungsi untuk hiasan pada diri seseorang, dengan memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagagai pakaian baik sesuai syari'at seperti pakaian longgar agar tidak dapat menampakkan bagian lekuk tubuh, tidak tipis sehingga dapat menampakkan yang ada di baliknya, tidak menyerupai pakaian dari lawan jenis misalnya seorang

perempuan tidak diperbolehkan menggunakan pakaian menyerupai pakaian lakilaki begitupun sebaliknya, tidak ada niatan untuk ria', bukan seperti pakaian orangorang Jahilliyyah, dan lain sebagainya. (Aiman, 2019: 8)

Selain dalam Surat Al-A'raf ayat 26, Allah juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an terkait Batasan aurat seorang perempuan, salah satunya yakni dalam Surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآبِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآبِهِنَّ اَوْ اٰبَنَآبِهِنَّ اَوْ اٰبَنَآبِهِنَّ اَوْ اٰبَنَآبِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخُولَتِهِنَّ اَوْ اِبْنَآبِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اِخُولَتِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخُولَتِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَخُولَتِهِنَّ اَوْ بَنِيْ اَعْوَلَتِهِنَّ اَوْ بَنِيْ الْمُؤْمِنَ الْو بِسَآبِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التَّبِعِيْنَ عَيْرِ الولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّقْلِ اللَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْراتِ النِّسَآءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِارْجُلِهِنَ اللهِ غَلْمُ اللهِ عَمْدِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ وَتُوْبُوا اللّي اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ لِيُغْلِمُ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ فَتُوبُوا اللّهِ عَوْلَاتِ النِسَآءِ وَ لَا يَصْرِبْنَ بِارْجُلِهِنَّ اللهِ عَمْدُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَمْدِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ لَيُغْلِمُونَ لَعَلَّكُمْ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَ فَوْلُوا اللّهِ جَمِيْعًا اللهِ جَمِيْعًا اللهِ مُنْ اللهُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ لَلْهُ اللهُولُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَمْدِيْعًا اللهِ عَمْدِيْعًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمْدُونَ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَمْدِيْعًا اللهِ اللهِ عَمْدِيْعًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung".

Dalam ayat tersebut terdapat kata "وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَ" artinya janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya). Dari penggalan ayat tersebut Allah memerintahkan perempuan untuk tidak memperlihatkan perhiasannya pada lakilaki yang bukan termasuk mahramnya. Perhiasan ini diperuntukkan bagi perhiasan yang bersifat umum, termasuk perhiasan yang digunakan untuk keperluan kecantikan. Larangan ini tentunya juga meliputi larangan memperlihatkan bagian

tubuh yang dikenakan perhiasan, seperti dada, leher, telinga, dan lainnya. Sedangkan pada kata "اللّٰا مَا ظُهَرَ مِنْهَا" artinya kecuali yang (biasa) terlihat. Maksudnya ialah sesuatu yang terlihat dan secara tiba-tiba terbuka tanpa ada niat. Yang biasa terlihat adalah wajah serta telapak tangan.

Dengan begitu, dengan berpakaian saja tidak cukup. Seperti firman Allah SWT yang telah dijelaskan di atas, dimana perempuan wajib memakai kerudung yang menutupi dada. Jadi, aurat harus dijaga agar terhindar dari segala kerugian, terutama dari orang lain. Aurat dikaitkan dengan perasaan malu, jadi apabila ada orang yang tidak menyembunyikan auratnya mungkin dapat dianggap oleh orang lain tidak punya rasa malu.

Al-Qur'an tidak menyebutkan dalam dua ayat sebelumnya di atas, tentang perlunya mengenakan pakaian yang sesuai dengan gaya atau warna tertentu. Sebaliknya, yang ada hanyalah kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan menutupi auratnya. Bentuk, model, pola, warna dan atribut lainnya ditetapkan pada masing-masingnya dengan menyesuaikan pada kebutuhannya. Oleh karena itu, pakaian seseorang tidak bisa dijadikan tolak ukur Islamnya orang tersebut, akan tetapi sebagai tolak ukur kesetiaanya dan ketaatannya kepada Allah SWT. Jika kita berbicara tentang pakaian, maka tidak ada habisnya. Ragam gaya dan corak pakaian yang ada sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

Banyak jenis pakaian muslim, termasuk abaya dan gamis yang lebih tertutup mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dimana yang awalnya hanya sekedar berfungsi sebagai penutup dan pelindung tubuh Wanita, dengan design yang polos dan sederhana biasa dipakai oleh wanita Arab dari seluruh kalangan. Namun pada zaman sekarang, seiring perkembangan model, abaya memiliki fungsi lainnya. sebagai alat komunikaat nonverbal yang tercipta dari model, warna, dan corak dari pakaian tersebut dimana makna yang terkandung dan pakaian menguatkan karakter si pemakai. Tidak salah jika manusia selalu berlomba-lomba membeli pakaian yang sesuai dengan style yang diinginkannya.

Gamis (Abaya) atau gaun dari Negara-negara Timur Tengah sebagai pakaian sehari-hari, berbeda dengan yang ada di Indonesia. Gamis di Indonesia tidak dipakai dalam sehari-hari, dan bekerja. Di Indonesia, gamis lebih banyak dikenakan

pada saat acara-acara keagaamaan seperti pada saat *sholat*, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, pengajian, dan di pondok pesatren.

Ponpes *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang Jawa Timur merupakan pondok pesantren yang memakai gamis (abaya) atau biasa disebut untuk perempuan yakni baju syar'I dan bagi laki-laki yakni jubah, dalam kegiatan masa belajar atau mengajar mereka dan dalam kesehariannya. Bukan hanya bagi para santri dan santriwati saja, *musyrif* (Guru laki-laki) maupun *musyrifah* (guru perempuan) juga menggunakan pakaian yang sama.

Dengan begitu, fenomena yang telah disebutkan di atas menarik dan dirasa penting untuk dikaji, serta mengingat begitu pentingnya untuk seorang Muslimah dalam menutup auratnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian berjudul "PEMAHAMAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN BAHRUSYSYIFA' LUMAJANG TERHADAP MAKNA AURAT DAN IMPLEMENTASINYA (STUDI LIVING QUR'AN)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana proses internalisasi pengetahuan tentang aurat kepada Santri?
- 2. Bagaimana pemahaman santriwati dan *musyrifah* tentang menutup aurat seperti pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 dan Surat An-Nur ayat 31?
- 3. Bagaimana implementasi menutup aurat pada santriwati dan *musyrifah* di Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya penelitian ini berusaha mendeskripsikan dari sebuah fenomena social yang terjadi di Masyarakat sekitar. Setelah merumuskan masalah penelitian yang telah tercantum di atas, adapun tujuan dari penelitian ini akan disajikan kedalam beberapa poin yakni:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana proses internalisasi pengetahuan tentang aurat kepada Santri.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman santriwati dan *musyrifah* tentang menutup aurat seperti pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 dan Surat An-Nur ayat 31.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi menutup aurat pada santriwati dan *musyrifah* di Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dalam ilmu Pendidikan, agama, serta bagi pembaca terlebih bagi peneliti sendiri. Oleh karenanya, peneliti sajikan dalam beberapa poin manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan khazanah wawasan keilmuan mengenai pemahaman makna aurat pada santriwati dan *musyrifah* Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan implementasinya (Studi *Living* Qur'an) kepada para pembaca, khususnya bisa memberikan kontribusi dalam keilmuan bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DIATI

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis:

Dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan serta memperdalam kajian yang memiliki keterkaitan dengan pemahaman santriwati dan *musyrifah* Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terhadap makna aurat dan implementasinya bagi masyarakat.

Selain itu, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah agar menumbuhkan kesadaran dan memberikan sumbangsi dalam mengatasi problematika yang sering muncul di Tengah Masyarakat sekitar khususnya di kawasan Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Lumajang tentang kewajiban menutup aurat yang telah disyari'atkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf

ayat 26 dan surat An-Nur ayat 31 dengan berpegang pada pandangan para Ulama dan penafsiran yang benar.

b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung:

Penelitian ini diharapkan bisa menambah karya penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam keilmuan dan diharapkan bisa memberikan sebuah masukan kepada para mahasiswa mengenai pengetahuan terhadap kewajiban menutup aurat agar dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta berguna untuk bahan informasi serta bahan kajian-kajian dasar dalam melaksanakan penelitian yang lebih lanjut.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian yang sudah membahas tentang aurat dari berbagai pandangan Ulama dan tafsir. Dan setelah peneliti telusuri ternyata masih sedikit yang membahas tentang implementasi menutup aurat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 dan surat An-Nur ayat 31. Sebagai referensi dalam sebuah penelitian ini, maka penulis meninjau dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan judul penelitian yang penulis angkat, hal ini bertujuan agar dapat memberikan arahan pada penelitian penulis. Adapun referensi yang penulis gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul "Implementasi Kewajiban Berjilbab di Kalangan Dosen dan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro". Skripsi ini ditulis oleh Retni Winahyu Kesumasari, yang merupakan Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Metro. (Retno W, 2019) Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai persepsi kewajiban berjilbab menurut pemahaman para dosen dan mahasiswaw pada jurusan PAI fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Metro serta mengetahui penerapan dari kewajiban memakai jilbab pada mahasiswa di jurusan PAI fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Metro. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang kewajiban yang diberikan kepada para Muslimah yakni menutup aurat atau kewajiban berjilbab. Dan yang membedakan antara skripsi ini dengan penelitian

peneliti yaitu pada skripsi ini mengkaji tentang implementasi kewajiban berjilbab pada para dosen serta pada mahasiswa jurusan PAI fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Metro, sedangkan pada penelitian ini mengakaji tentang implementasi menutup aurat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26 dan surat An-Nur ayat 31 di Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Lumajang, Jawa Timur.

Kedua, Skripsi Nurul Karimatil Ulva yang berjudul "Implementasi Ayat Al-Qur'an dan Hadis Menutup Aurat Dalam Tradisi Pemakaian Rimpu (Studi Living Qur'an-Hadis di Desa Ngali, Kec. Belo, Kab. Bima-NTB)". (Nurul K, 2015) Dalam skripsi ini membahas mengenai Praktik adat istiadat pada Masyarakat Desa Ngali, Kab. Bima dalam tradisi menggunakan Rimpu untuk menutup aurat, serta menjelaskan terkait bagaimana pemahaman serta pemaknaan Masyarakat dalam kebiasaan memakai Rimpu pada kegiatan implementasi perintah menutup aurat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pada skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada focus kajiannya, dimana pada skripsi ini fokus pada implementasi ayat al-qur'an dan hadis menutup aurat di dalam tradisi menggunakan rimpu, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian pada implementasi menutup aurat dalam keseharian para *musyrifah* dan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah terletak pada implementasi Masyarakat mengenai ayat-ayat Al-Qur'an tentang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Implementasi Pelaksanaan Syari'at Islam Menutup Aurat Memakai Jilbab di Kalangan Santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru". (Marianis, 2013) Skripsi ini ditulis oleh Marianis dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam skripsi ini, membahas mengenai bagaimana implementasi, faktor pendukung dan penghambat pada pemakaian jilbab oleh santri Ponpes Al-Ikhwan Pekanbaru. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai implementasi Masyarakat khususnya santri di pondok pesantren terkait menutup aurat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang akan peneliti lakukan tidak membahas terkait apasaja faktor-faktor pendukung serta faktor penghambat

dalam pelaksanaan menutup aurat, dan perbedaannya juga terletak pada metode penelitian dalam poin Teknik pengumpulan data. Di dalam skripsi ini, Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, angket, dan dokumentasi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Aini Fitri Yanti dari UIN Sultan Syarif Kasin Riau yang berjudul "Pemahaman dan Penerapan Makna Libas Dalam Al-Qur'an di Pondok Pesantren Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar (Studi Living Qur'an). (Aini, 2023) Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana makna *libas* pada Al-Qur'an diterapkan di Ponpes Imam Dzahabi Kualu Nenas Kec. Tmbang Kab. Kampar, serta bagaimana pemahamannya. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai bagaimana pemahaman dan pemaknaan Masyarakat mengenai permasalahan yang terdapat pada Al-Qur'an khususnya dalam Kawasan Pondok Pesantren. Adapun perbedaannya terletak pada apa yang menjadi fokus utama. Dimana pada skripsi ini fokus pada pemaknaan dan penerapan makna libas. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pemahaman dan penerapan atau implementasi menutup aurat pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 dan Surat An-Nur ayat 31 di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DIATI Bahrusysyifa' Lumajang.

Kelima, Jurnal yang berjudul "Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana". Jurnal ini ditulis oleh Nadhifah Rahma Aisyah Hamdani, Enoh Nuroni, dan Eko Surbiantoro Universitas Islam Bandung. (Hamdani et al., 2022) Dalam jurnal ini membahas terkait isi kandungan QS. Al-Ahzab ayat 59 menurut para mufasir, esensi QS. Al-Ahzab ayat 59, dan Nilai-nilai Pendidikan tentang Adab Berbusana berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 59. Adapun kesamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban Wanita Muslimah untuk menutup auratnya. Dan perbedaannya terletak pada metodologi penelitiannya, dimana pada jurnal tersebut menggunakan metode studi living qur'an (studi lapangan), serta pada jurnal tersebut ayat Al-

Qur'an yang dijadikan acuan yakni surat Al-Ahzab ayat 59, sedangkan penelitian ini menggunakan Surat Al-A'raf ayat 26 dan An-Nur ayat 31 sebagai acuannya.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sudirman Sesse berjudul "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam". (Sesse, 2016: 315)Jurnal tersebut menjelaskan tentang batasan-batasan aurat perempuan menurut beberapa para ahli, dan menjelaskan ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban menutup aurat. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai aurat perempuan, batasan aurat perempuan, dan ayat yang membahas aurat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut tidak meneliti tentang implementasi dan pemahaman makna aurat pada masyarakat, dan pada penelitian ini membahas mengenai permasalahan tersebut.

Maka, dengan berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, penulis akan memperluas kajian pembahasan pada penelitian ini. Dari penelitian-penelitian yang dijadikan referensi di atas, sudah tentu memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Dimana referensi di atas dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji mengenai penerapan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang menutup aurat di dalam kehidupan Masyarakat sekitar. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini akan menguraikan tentang bagaimana pemahaman dan Implementasi dari menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban menutup aurat yakni pada surat Al-A'raf ayat 26 dan surat An-Nur ayat 31, selain itu tempat atau lokasi, dan waktu penelitian yang dilakukan berbeda dari penelitian-penelitian di atas.

F. Kerangka Berpikir

Teori diperlukan dalam sebuah penelitian lapangan guna menciptakan kerangka penelitian yang ideal untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa yang diteliti. Termasuk studi Al-Qur'an yang berlaku. Kajian *Living* Qur'an ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk menafsirkan dan menerapkan secara konkrit suatu fenomena sosial. Dalam hal ini, kedudukan Al-Qur'an diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan sehari-hari, mulai dari tradisi tertulis, lisan, hingga pada tradisi praktis. (Mansur, 2007: 5)

Dalam konteks ini, penelitian dapat memanfaatkan berbagai teori. Namun penulis tetap mempertahankan satu teori yang relevan dengan objek penelitian, yaitu teori sosiologi pengetahuan yang dipopulerkan oleh Karl Mannheim. Menurut teori sosiologi pengetahuan Mannheim, dua dimensi membentuk Tindakan manusia: perilaku dan makna. Oleh karena itu, Tindakan atau perilaku individu yang ditujukan kepada orang lain merupakan dasar dari Tindakan sosial. Misalnya, perilaku keagamaan tidak termasuk Tindakan sosial jika hanya berlaku pada diri sendiri. (Zainuddin, 2012: 14) karl Mannheim mengklasifikasikan makna menjadi tiga kategori: Objektif, Ekspresif, dan Dokumenter. Objektif artinya suatu Tindakan ditentukan oleh Masyarakat dimana Tindakan itu terjadi. Tindakan dari masingmasing pelaku merupakan makna ekspresif. Sebaliknya, makna dokumenter bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga pelakunya tidak menyadari sepenuhnya bahwa suatu aspek yang diungkapkan mengacu pada budaya secara keseluruhan. Inilah yang sekarang disebut dengan tiga lapis makna.

Mempelajari al-Qur'an berdasarkan fenomena sosial yang muncul dari al-Qur'an tidak berarti mempelajari al-Qur'an dengan membaca informasi struktural saja, tetapi mempelajarinya dari sudut pandang pembaca al-Qur'an. Fenomena ini disebabkan oleh pola perilaku pembaca Al-Quran. Pola perilaku pembaca Al-Quran dipengaruhi oleh interpretasi, bacaan, atau perspektif mereka terhadap Al-Quran. (Yusuf, 2017: 38)

Living Qur'an merupakan studi mengkaji tentang Al-Qur'an, tetapi tidak bersandar pada keberadaan tekstualnya, melainkan pada kajian fenomena sosial

yang terkait dengan keberadaan Al-Qur'an. (Yusuf, 2017: 39) Jenis penelitian ini mencoba mengkaji teks sesuai dengan resepsi atau penerimaan pembaca dan fenomena yang terjadi. Gejala atau fenomena sosial tersebut merupakan praktik-praktik sosial tertentu yang terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar aspek tekstualnya karena al-Qur'an dirunut pada kepentingan para pelakunya.

Fenomena resepsi masyarakat tentang Al-Qur'an terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, resepsi *hermeneutika/eksogen*, yaitu bagaimana teks-teks Al-quran dipahami oleh masyarakat. Penerimaan *hermeneutik* berarti bahwa bunyi-bunyian teks al-Qur'an sampai di benak penerimanya sebagai sesuatu yang mengandung pesan khusus yang harus ditafsirkan menurut pengalaman manusia. Kedua, resepsi estetis, yakni al-Qur'an diterima sebagai ekspresi keindahan. Al-Qur'an memanifestasikan dirinya dan dihayati masyarakat sebagai seni estetik dengan berbagai bentuk. Ketiga, resepsi fungsional, yaitu memasukkan Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan pengalaman penerima.

Berkaitan dengan penelitian tentang relevansi amalan Al-Qur'an mengenai menutup aurat, maka hubungan operasionalnya dengan teori ini adalah bagaimana kebiasaan atau tradisi melaksanakan kewajiban menutup aurat para santri dan *Musyrifah* yakni memakai pakaian Syar'I setiap hari. Motif atau tujuan dibalik penerapan kebiasaan tersebut bagi individu sebagai makna ekspresif. Terakhir, menemukan hal yang menarik dan tersembunyi dalam tradisi memakai pakaian Syar'I, yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dan berdampak besar bagi pelakunya.

Maka dengan didasarkan pada teori di atas, penulis akan melakukan kajian mengenai pemaknaan tradisi memakai pakaian Syar'I dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai implementasi pemahaman santriwati dan *musyrifah* dalam menutup aurat menurut Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 dan Surat An-Nur ayat 31.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran dari pembahasan dalam penelitian ini, dan agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta untuk memudahkan para pembaca, berikut akan dipaparkan mengenai sistematika pembahasannya diantaranya sebagai berikut:

BAB I: Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hasil Penelitian Terdahulu tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji, Kerangka Berpikir, dan yang terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II: Landasan teori, berisikan tentang penjelasan definisi dari Pemahaman, Implementasi, Aurat baik menurut Bahasa ataupun menurut istilah, ayat al-qur'an dan hadits Rasulullah tentang menutup aurat, syarat-syarat penutup aurat, batasan-batasan aurat perempuan menurut ulama empat mazhab, definisi santriwati dan *musyrifah*, serta penjelasan mengenai *living* Qur'an.

BAB III: Metodologi Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang beberapa poin yakni diantaranya yang pertama adalah Jenis dan Metode penelitian, pada poin selanjutnya menjelaskan tetang Lokasi dan Waktu Penelitian, kemudian menjelaskan tentang sumber data, poin *keempat* menjelaskan tentang tekhnik pengumpulan data, dan yang terakhir tekhnik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini mendeskripsikan data termasuk Deskripsi Lokasi Penelitian, Profil Pondok Pesantren, Hasil penelitian, serta Pembahasan Hasil Penelitian yakni menjelaskan apa makna menutup aurat menurut Santriwati dan *Musyrifah*?, Bagaimana pemahaman mereka tentang menutup aurat seperti pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 26 dan Surat An-Nur ayat 31?, serta menjelaskan bagaimana Implementasi Menutup Aurat pada santriwati dan *Musyrifah* di Pondok Pesantren *Tahfidzul* Qur'an Bahrusysyifa' Lumajang, Jawa Timur?

BAB V: Penutup, pada bab ini, penulis akan menyimpulkaan tentang apa yang telah didapat dalam penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran.